



PUTUSAN

Nomor 233 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CIKA KARYA NUSANTARA, tempat kedudukan di Jalan Tenggilis Mejoyo Blok KE, Nomor 3, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh YUSUNANDAR ADI PURWANTO, Direktur Utama PT. Cika Karya Nusantara, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Penjaringan Sari I Blok J, Nomor 20, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AINUN RIEKE FADILA, S.H.;
2. SOEBAGIJO, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "A. RIEKE FADILA, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Nginden Baru I, Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. Pih. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

II. Pih. KEPALA BIDANG PERMUKIMAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh IR. MOHAMMAD AMINUDDIN, Sekretaris pada Dinas Cipta dan Tata Ruang d.h.

Pih. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pih. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LILIK ARIJANTO, S.H.,M.T., Kepala Bidang Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya;
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. HERLAMBANG SUCAHYO, S.T., Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya;
4. RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. SKUNDARIO KRISTIAN, S.T., Staf Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
6. DEISY PUSPITARINI, S.T., Staf Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
7. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., Staf Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
8. NING SARI PRATIWI, S.H., Staf Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
9. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. IGNATIUS HOTLAN H., S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2990/436.6.2/2013 tanggal 6 Mei 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek gugatan bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat. Dan Objek gugatan bersifat final karena sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Penggugat menerima 4 (empat) surat sebagaimana dalam objek gugatan Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dari Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 11 Maret 2013 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa adapun gugatan *a quo* diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Gedung TYPE B (SDN Klampis Ngasem I/246 dan IV/560 Surabaya);

6. Bahwa Penggugat sebagai pihak penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Type B SDN Klampis Ngasem I Nomor 246 dan IV Nomor 560 Surabaya yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Nomor 642.2/2304/436.6.2/2012, tanggal 6 Juli 2012;



7. Bahwa pada saat Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Type B SDN Klampis Ngasem I Nomor 246 dan IV Nomor 560 Surabaya, Penggugat mengalami kendala dalam melaksanakan pekerjaannya dikarenakan tidak diperbolehkannya oleh pihak sekolah untuk melakukan aktivitas pekerjaan, sebagaimana surat dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Klampis Ngasem IV Nomor 560 Surabaya, Nomor 422/22/436.5.6.16.8/2012, tanggal 13 Nopember 2012 tentang tidak diperbolehkannya kendaraan material proyek Penggugat untuk masuk lokasi sekolah pada jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 karena pada jam tersebut ada aktivitas belajar mengajar. Apabila Penggugat melaksanakan pekerjaan pada jam tersebut, maka akan mengganggu kegiatan sekolah dan membahayakan bagi para siswa. Oleh karena itu Penggugat baru bisa melaksanakan pekerjaan di luar jam belajar mengajar di sekolah tersebut, sehingga waktu pengerjaanpun menjadi pendek (berkurang) dan berakibat tidak tepatnya waktu penyelesaian pembangunan gedung sebagaimana yang disepakati dalam Kontrak Jasa Pendorongan antara Penggugat dengan PPK;
8. Bahwa kendala yang dihadapi oleh Penggugat tersebut di atas, bukanlah suatu kesengajaan yang dibuat oleh Penggugat dikarenakan fakta di lapangan, pihak Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini PPK tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah akan adanya aktivitas pembangunan gedung di sekolah tersebut;
9. Bahwa oleh karena keterbatasan waktu pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka oleh PPK dianggap pekerjaan Penggugat tidak selesai 100% sebagaimana Kontrak Jasa Pendorongan. Namun PPK telah memberikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 (lima puluh) hari kepada Penggugat secara paksa, walaupun Penggugat sendiri sudah menyampaikan secara lisan kepada PPK bilamana waktu yang diberikan tersebut sangat mustahil untuk bisa diselesaikan oleh Penggugat;
10. Bahwa setelah perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan oleh PPK kepada Penggugat, faktanya Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikannya 100%;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dianggap oleh PPK tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana yang telah disepakati,



maka Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 602/662/436.6.2/2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang Penghentian Pekerjaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan usulan secara lisan kepada PPK untuk bermusyawarah mufakat tentang perselisihan terkait tidak selesainya pekerjaan Penggugat yang dikarenakan bukan kesalahan Penggugat, namun PPK tidak mengindahkan Asas Musyawarah Mufakat sebagai langkah awal timbulnya perselisihan, maka PPK jelas-jelas telah melanggar Pasal 98 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Dan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya tersebut, PPK mengeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013, tanggal 5 Februari 2013 terhadap Penggugat yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak oleh PPK dan Penggugat diberikan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*);
14. Bahwa menurut Penggugat, Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak tersebut mengandung kejanggalan dan atau keragu-raguan bagi Penggugat, karena Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak dibuat dan ditandatangani oleh seorang Plh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
15. Bahwa selain itu Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 adalah suatu keputusan yang tidak berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bahwa Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yaitu Pasal 3 khususnya pada Asas Bertindak Cermat. Sesuai asas tersebut semestinya Tergugat I dalam mengambil keputusan untuk memutuskan kontrak harus bertindak berhati-hati. Karena akibat keputusan Tergugat I akan timbul kerugian bagi Penggugat;



16. Bahwa keputusan Tergugat I juga tidak mengindahkan Asas Kebijaksanaan, asas kebijaksanaan seharusnya dijadikan rumusan dalam mengambil suatu keputusan. Faktanya Tergugat I sangat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak Jasa Pemborongan;
17. Bahwa Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah keputusan yang tidak berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, sehingga surat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat I untuk *mencabut* surat tersebut;
18. Bahwa lebih ironis lagi bagi Penggugat, pada hari dan tanggal yang sama yaitu 5 Februari 2013, Tergugat II telah menetapkan Penggugat pada daftar hitam penyedia barang/jasa selama 2 (dua) tahun terhitung 5 Februari 2013 sampai dengan 5 Februari 2015, sebagaimana suratnya Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013, tanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa;
19. Bahwa Penetapan Penggugat pada daftar hitam penyedia barang/jasa oleh Tergugat II sangat merugikan Penggugat dan keputusan tersebut bersifat sewenang-sewenang di luar batas kewajaran, apalagi penetapan Penggugat pada daftar hitam penyedia barang/jasa sudah masuk dalam website yang bisa diakses secara nasional bahkan internasional. Hal inilah yang membuat Penggugat merasa kredibilitasnya tercoreng dan tercemar nama baik Penggugat;
20. Bahwa terlebih lagi Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II terhadap Penggugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 118 ayat (2) huruf b yang berbunyi: "sanksi pencantuman dalam daftar hitam" dan Pasal 118 ayat (4) yang berbunyi: "Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan" *juncto* Pasal 5



Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang berbunyi: "PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa";

21. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan di luar batas kewenangan. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat II untuk mencabut surat tersebut;
22. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 34 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Dan Pengadaan Barang/Jasa Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak dan Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa;

Gedung TYPE B (SMPN 24 Surabaya);

23. Bahwa Penggugat sebagai pihak penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Nomor 642.2/2197/436.6.2/2012, tanggal 28 Juni 2012;
24. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya, ternyata menemui kendala dari warga setempat di lingkungan proyek pekerjaan Penggugat, yang keberatan dengan keberadaan kendaraan pengangkut material proyek yang melewati akses jalan warga yang merupakan akses satu-satunya bagi Penggugat untuk mencapai lokasi proyek, sehingga mengakibatkan rusaknya sarana jalan (paving dan gorong-gorong). Untuk itu warga meminta Penggugat untuk sementara tidak melewati akses jalan warga karena warga menuntut Penggugat untuk



memperbaiki sarana jalan warga. Dan jika perbaikan akses jalan warga tersebut selesai, maka Penggugat boleh kembali melaksanakan proyek pekerjaannya dengan melewati kembali akses jalan warga tersebut;

25. Bahwa dari kendala yang dihadapi Penggugat tersebut di atas, mengakibatkan molornya waktu pengerjaan proyek Gedung Type B SMPN 24 Surabaya, sehingga penyelesaian pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebagaimana Kontrak Jasa Pemborongan. Dan kendala yang dihadapi oleh Penggugat tersebut juga telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat I saat diadakan rapat dengan warga setempat di lingkungan proyek pekerjaan Penggugat;
26. Bahwa dari kendala yang dihadapi oleh Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Gedung Type B SMPN 24 Surabaya, bukanlah suatu kesengajaan yang dibuat oleh Penggugat. Fakta di lapangan Penggugat dihadapkan dengan kendala dengan warga setempat sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan maksimal sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
27. Bahwa pada saat Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya, Penggugat mengalami kendala dalam melaksanakan pekerjaannya dikarenakan warga setempat di lingkungan proyek pekerjaan Penggugat, sehingga waktu pengerjaanpun menjadi pendek (berkurang) dan berakibat tidak tepatnya waktu penyelesaian pembangunan gedung sebagaimana yang disepakati dalam Kontrak Jasa Pemborongan antara Penggugat dengan PPK;
28. Bahwa kendala yang dihadapi oleh Penggugat tersebut di atas, bukanlah suatu kesengajaan yang dibuat oleh Penggugat dikarenakan fakta di lapangan, pihak Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini PPK tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah akan adanya aktivitas pembangunan gedung di sekolah tersebut;
29. Bahwa oleh karena keterbatasan waktu pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka oleh PPK dianggap pekerjaan Penggugat tidak selesai 100% sebagaimana Kontrak Jasa Pemborongan. Namun PPK telah memberikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 (lima puluh) hari kepada Penggugat secara paksa, walaupun Penggugat



sendiri sudah menyampaikan secara lisan kepada PPK bilamana waktu yang diberikan tersebut sangat mustahil untuk bisa diselesaikan oleh Penggugat;

30. Bahwa setelah perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan oleh PPK kepada Penggugat, faktanya Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikannya 100%;
31. Bahwa oleh karena Penggugat dianggap oleh PPK tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana yang telah disepakati, maka Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 602/662/436.6.2/2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang penghentian pekerjaan Penggugat;
32. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan usulan secara lisan kepada PPK untuk bermusyawarah mufakat tentang perselisihan terkait tidak selesainya pekerjaan Penggugat yang dikarenakan bukan kesalahan Penggugat, namun PPK tidak mengindahkan Asas Musyawarah Mufakat sebagai langkah awal timbulnya perselisihan, maka PPK jelas-jelas telah melanggar Pasal 98 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Dan Pengadaan Barang/Jasa;
33. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya tersebut, PPK mengeluarkan Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013, tanggal 5 Februari 2013 terhadap Penggugat yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak oleh PPK dan Penggugat diberikan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*);
34. Bahwa menurut Penggugat, Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak tersebut mengandung kejanggalan dan atau keragu-raguan bagi Penggugat, karena Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak dibuat dan ditandatangani oleh seorang Plh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
35. Bahwa selain itu Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 adalah suatu keputusan yang tidak berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang



Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Bahwa Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yaitu Pasal 3 khususnya pada Asas Bertindak Cermat. Sesuai asas tersebut semestinya Tergugat I dalam mengambil keputusan untuk memutuskan kontrak harus bertindak berhati-hati. Karena akibat keputusan Tergugat I akan timbul kerugian bagi Penggugat;

36. Bahwa keputusan Tergugat I juga tidak mengindahkan Asas Kebijaksanaan, Asas Kebijaksanaan seharusnya dijadikan rumusan dalam mengambil suatu keputusan. Faktanya Tergugat I sangat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak Jasa Pendorongan;
37. Bahwa Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah keputusan yang tidak berdasar pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, sehingga surat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat I untuk mencabut surat tersebut;
38. Bahwa lebih ironis lagi bagi Penggugat, pada hari dan tanggal yang sama yaitu 5 Februari 2013, Tergugat II telah menetapkan Penggugat pada daftar hitam penyedia barang/jasa selama 2 (dua) tahun terhitung 5 Februari 2013 sampai dengan 5 Februari 2015, sebagaimana suratnya Nomor 642.2/0112/436.6.2/2013, tanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa;
39. Bahwa Penetapan Penggugat pada daftar hitam penyedia barang/jasa oleh Tergugat II sangat merugikan Penggugat dan keputusan tersebut bersifat sewenang-sewenang di luar batas kewajaran, apalagi penetapan Penggugat pada daftar hitam penyedia barang/jasa sudah masuk dalam website yang bisa diakses secara nasional bahkan internasional. Hal inilah yang membuat Penggugat merasa kredibilitasnya tercoreng dan tercemar nama baik Penggugat;
40. Bahwa terlebih lagi Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II terhadap Penggugat sangat



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 118 ayat (2) huruf b yang berbunyi: "sanksi pencantuman dalam daftar hitam" dan pasal 118 ayat (4) yang berbunyi: "Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan" *juncto* Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang berbunyi: "PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa";

41. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan di luar batas kewenangan. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat II untuk mencabut surat tersebut;
42. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 34 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Dan Pengadaan Barang/Jasa Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak dan Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa;
43. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah semua objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat sebagai Jasa Pemborongan karena tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili berkenan menunda pelaksanaan Surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dalam pasal 67 ayat (2) dan



ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (4): Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan menunda:

1. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 Pembangunan Gedung TYPE B (SDN Klampis Ngasem I/246, IV/560);
2. Surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013;
3. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung TYPE B (SMPN 24 Surabaya);
4. Surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0112/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013;

sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tanggal 5 FEBRUARI 2013 Pembangunan Gedung TYPE B (SDN Klampis Ngasem I/246, IV/560);
 - 2.2. Surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013;



- 2.3. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 Pembangunan Gedung TYPE B (SMPN 24 Surabaya);
- 2.4. Surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0112/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 3.1. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 Pembangunan Gedung TYPE B (SDN Klampis Ngasem I/246, IV/560);
 - 3.2. Surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013;
 - 3.3. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 Pembangunan Gedung TYPE B (SMPN 24 Surabaya);
 - 3.4. Surat Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0112/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/posita yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 2. Bahwa objek gugatan yang dialihkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah:
 1. Surat Plh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 2. Surat Plh. Kepala Bidang Permukiman Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa;
 3. Surat Plh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pernyataan



Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya);

4. Surat Ph. Kepala Bidang Permukiman Nomor 642.2/0112/436.6.2/2.13 tanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa;

1. Objek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";

Lebih lanjut dapat Tergugat I dan II sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II adalah merupakan serangkaian tindakan hukum Pengadaan Barang/Jasa yang tidak lain merupakan perbuatan hukum perdata dari pejabat publik hal ini dapat dilihat dari adanya kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mana dalam kontrak tersebut telah disepakati dalam Kontrak Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/2304/436.6.2/2012 dan Kontrak Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/2197/436.6.2/2012 yang untuk selanjutnya disebut dengan "Kontrak Jasa Pemborongan" yang diantaranya:

Pasal 3 ayat (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Pertama secara berkala;
- c. Bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sampai penyerahan hasil akhir pekerjaan;
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Pertama;
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan;



- f. Menerima pembayaran biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam kontrak ini;
- g. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan Pihak Kedua;

Dimana Penggugat telah menerima pembayaran biaya pekerjaan akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Jasa Pendorongan sehingga sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat apabila tidak dilaksanakannya kewajiban maka terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Kontrak Jasa Pendorongan yaitu dalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (3) Kontrak Jasa Pendorongan;

Pasal 23 ayat (4):

Penghentian Dan Pemutusan Kontrak:

- (4) Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua apabila:
 - a. Pihak Kedua cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini;
 - b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Pihak Kedua sudah melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan;
 - c. Para Pihak terbukti melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak dan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Pasal 24 ayat (3):

Sanksi Dan Denda;

- (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa:
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda atau;
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;



Berdasarkan ketentuan diatas maka sudah sangat jelas bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan rangkaian perbuatan perdata dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Objek sengketa Nomor 1 dan 3 dalam perkara *a quo* menunjuk pada Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 642.2/2304/436.6.2/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta perubahannya untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SDN Klampis Ngasem I Nomor 246 dan IV Nomor 560 Surabaya dan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 642.2/2197/436.6.2/2012 tanggal 28 Juli 2012 beserta perubahannya untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya Pasal 23 ayat (4) huruf a yang menyatakan "Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua apabila Pihak Kedua cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini";

Sedangkan objek sengketa Nomor 2 dan 4 telah diatur pula dalam Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 642.2/2304/436.6.2/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta perubahannya untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SDN Klampis Ngasem I Nomor 246 dan IV Nomor 560 Surabaya dan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 642.2/2197/436.6.2/2012 tanggal 28 Juli 2012 beserta perubahannya untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya Pasal 24 ayat (3) huruf d yang menyatakan "Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa: Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam";

2. Kompetensi Absolut;

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan dalam menyelesaikan sengketa terhadap objek sengketa yang diterbitkan dalam rangka untuk menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak)



bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini berdasarkan:

- a. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- b. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur:

“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”;

- c. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum”;

- d. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata”;



e. Bahwa pada Pasal 31 Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 642.2/2304/436.6.2/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta perubahannya untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SDN Klampis Ngasem I Nomor 246 dan IV Nomor 560 Surabaya dan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor 642.2/2197/436.6.2/2012 tanggal 28 Juli 2012 beserta perubahannya untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMPN 24 Surabaya telah ditetapkan klausula oleh kedua belah pihak bahwa "Mengenai pelaksanaan Kontrak ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih kedudukan yang tidak dapat diubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya";

f. Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata mengatur: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Dengan demikian kewenangan mengadili perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan wewenang badan peradilan yang lain, maka tidak berlebihan kiranya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. *Error In Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat (*Error In Persona*). Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal PPK tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan PPK adalah Pelaksana Harian (Plh);

Pelaksana Harian (Plh) bukanlah pejabat definitif, tetapi hanya pejabat sementara yang menggantikan pejabat definitif, dikarenakan pejabat definitif berhalangan secara tidak tetap. Sebagaimana diatur pada Pasal 17 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang berbunyi:

(1) Pelaksana Tugas Harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan



wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara;

(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang;

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif;

Lebih lanjut masa tugas penunjukan jabatan Plh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Plh. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/931/436.7.6/2013 tentang Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, berakhir pada tanggal 10 Pebruari 2013;

Sehingga telah jelas bahwa Pelaksana Harian (Plh) hanya melaksanakan tugas dan kewenangan PPK pada saat PPK tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan PPK;

Dengan demikian telah nampak jelas gugatan penggugat *Error In Persona* karena seharusnya yang digugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang Permukiman, bukan Plh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Plh. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya;

Terlebih lagi pada saat ini masa tugas Plh. Kepala Bidang Permukiman telah berakhir, maka berakhir pula kewenangan Plh tersebut dan kewenangannya dipegang kembali oleh pejabat definitif. Oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

– Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah:
 - a. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SDN Klampis Ngasem I Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SDN Klampis Ngasem I Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat II;
 - c. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SMPN 24 Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - d. Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0112/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SMPN 24 Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:
 - a. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0111/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SDN Klampis Ngasem I Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - b. Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0113/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (pembangunan gedung tipe B SDN Klampis Ngasem I Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat II;
 - c. Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak Nomor 642.2/0109/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SMPN 24 Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 - d. Penetapan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Nomor 642.2/0112/436.6.2/2013 tertanggal 5 Februari 2013 (Pembangunan Gedung Tipe B SMPN 24 Surabaya) yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat I, II, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan eksepsi Tergugat II / Pembanding;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 Februari 2014 yang diterima pada tanggal 8 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;



Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 28 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya apabila yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan rangkaian tindakan yang berawal dari kontrak/perjanjian pemborongan;
2. Bahwa tampak jelas bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya, karena fakta hukum telah membuktikan yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah berawal dari suatu produk hukum yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memiliki kewenangan dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
3. Bahwa dari apa yang sudah dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam perkara *a quo* adalah suatu bentuk keputusan tertulis sebagaimana objek sengketa yang bentuknya tertulis (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6 = T.I.II-22, 23, 24, 25), maka dapat dikatakan apabila objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan suatu keputusan dari Pejabat Tata Usaha



Negara, karena dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sedang melakukan fungsi dalam lapangan pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam kapasitas sebagai organ pemerintah dan bukan sebagai subyek hukum perdata yang melepaskan kewenangan publiknya. Oleh karenanya objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 halaman 34 paragraf 1 angka 3) yang tertulis: bahwa sengketa ini tidak ada relevansinya dengan pengadaan barang/jasa yang diatur pada Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012. Tampak jelas bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak jelas dan tidak cermat dalam memeriksa berkas perkara dan cenderung membuat kesembronoan dalam memberikan pertimbangan yang tidak utuh sehingga memberikan konotasi yang sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memahami arti dari maksud Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*, justru sebaliknya objek sengketa dalam perkara *a quo* (sebagaimana Kontra Memori Banding Termohon Banding tanggal 22 Oktober 2013 halaman 5 poin 1) sangat berkaitan dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa; Sebagaimana Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur dengan tegas bahwa kewenangan Pemutus Kontrak adalah di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BUKAN PIh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana objek sengketa 1 dan 3 (pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2013 halaman 61 paragraf 3);



Begitu pula dengan objek sengketa 2 dan 4 sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 118 ayat (2) huruf b dan Pasal 118 ayat (4) diatur dengan jelas bahwa Penetapan Daftar Hitam dilakukan oleh PA/KPA, faktanya justru dilakukan oleh Plh. Kepala Bidang Permukiman;

Untuk itu semua objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dibuat oleh Plh. PPK dan Plh. Kepala Bidang Permukiman juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 pada halaman 37 paragraf 2 yang pada pokoknya: telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam Kontrak Jasa Pemborongan, yang mana Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagai Pemberi Kerja Kontrak Pemborongan dan Jasa, sedangkan Pemohon Kasasi sebagai Pelaksana Kerja Pemborongan dan Jasa. Dalam konteks perkara *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan keperdataan yaitu terkait dengan Perjanjian Pemborongan dan Jasa, namun Tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan rangkaian kontrak pemborongan sebagaimana ketentuan Pasal 2 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kurang cermat dalam mempertimbangkan perkara *a quo*. Objek-objek sengketa berupa Surat Pernyataan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak dan Penetapan Daftar Hitam dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi

Pemohon Kasasi, sebagaimana Pasal 1 angka 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

6. Bahwa Mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar betul-betul



dapat mencerminkan rasa keadilan yang sebenar-benarnya. Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa substansi dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan keabsahan (*rechmatigheid*) dalam penerbitan objek sengketa, jadi bukan mengenai tuntutan isi dari perjanjian/kontrak;

7. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2013 yang dalam pertimbangannya menyatakan sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa mengenai perkara pelaksanaan perjanjian/kontrak yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian Putusan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.Sby tanggal 27 Agustus 2013 dalam Eksepsi haruslah dipertahankan dan menolak eksepsi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang menyatakan objek-objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara berdasar pada pertimbangan sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas agak aneh dan janggal, karena pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak secara cermat dan teliti dalam menyikapi tentang keabsahan (*rechmatigheid*) penerbitan obyek sengketa, melainkan hanya menilai isi dari objek sengketa yaitu perjanjian/kontrak;
2. Bahwa secara substantif tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*ontvoeldoende gemotiveerd*), yang dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding



II/Tergugat II yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa kembali perkara *a quo*, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan mengabulkan begitu saja seluruh dalil-dalil Permohonan Banding dari Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II tanpa suatu dasar pertimbangan yang jelas sehingga pertimbangan hukum yang demikian adalah kurang lengkap, oleh karenanya putusan yang demikian tersebut haruslah dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970;
4. Bahwa penerbitan objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah batal atau tidak sah sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
5. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 untuk seluruhnya dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka perbuatan hukum perdata (Ex Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak menilai hingga materi perkara (hanya menerima Eksepsi Para Tergugat) maka seharusnya amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Cika Karya Nusantara tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2013 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CIKA KARYA NUSANTARA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2013, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan eksepsi Tergugat II / Pembanding;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

